



SALINAN
P U T U S A N

Nomor : 63/Pdt.G/2011/PTA.Smg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-----

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SARJONO HARJO SAPUTRO, SH. MBA, M.Hum, SAFARIA FITRI, Amd. SH., DONI PRIYANTO, SH., kesemuanya Advokat berkantor di Jl.Kelud Nomor 15 Cilacap, berdasarkan surat kuasa tertanggal 31 Agustus 2010, semula disebut sebagai Tergugat sekarang disebut sebagai "**PEMBANDING**";-----

L A W A N

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Apoteker, tempat tinggal di Kabupaten Cilacap, memberikan kuasa kepada SUWARNI,SH. Advokat beralamat di Jl.Abiyasa Nomor 136 Cilacap, dengan surat kuasa khusus tertanggal 18 Mei 2010, semula disebut sebagai Penggugat sekarang disebut sebagai "**TERBANDING**" ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan

Agama Cilacap tanggal 01 Pebruari 2011 M bersamaan dengan tanggal 27 Shafar 1432 H.

Nomor : 1801/Pdt.G/2010/PA.Clp. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No.63 /Pdt.G/2011/PTA.Smg



2. Menetapkan jatuh talak satu Bain Sugthro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING); -----
3. Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK PEMBANDING dan TERBANDING 1, ANAK PEMBANDING dan TERBANDING 2 dan ANAK PEMBANDING dan TERBANDING 3, diserahkan kepada Penggugat sampai anak mumayyiz dengan biaya anak menjadi tanggung jawab Tergugat;-----
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;-----
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp.336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah), kepada Penggugat ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilacap, bahwa Tergugat melalui kuasanya pada tanggal 7 Pebruari 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor : 1801/Pdt.G/2010/PA.Clp. tanggal 01 Pebruari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1432 H permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding tertanggal 10 Maret 2011 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding tanggal 21 Maret 2011;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding serta berita acara persidangan Pengadilan tingkat pertama, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor. 1801/Pdt.G/2010/PA.Clp.tanggal 01 Pebruari 2011 M bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1432 H dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya, maka Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;---

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding dinilai telah tepat dan benar oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang tepat dalam merumuskan amar putusannya, sehingga haruslah diperbaiki ;-----

Menimbang, bahwa demikian juga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding mengenai hak hadhonah atas ketiga

Hal. 2 dari hal.6 Put. No.63 /Pdt.G/2011/PTA.Smg



orang anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang bernama ANAK PEMBANDING dan TERBANDING 1 perempuan umur 6 tahun, ANAK PEMBANDING dan TERBANDING 2, perempuan umur 2 tahun dan ANAK PEMBANDING dan TERBANDING 3, laki-laki umur 5 bulan, dan gugatan tentang biaya hidup dan pemeliharaan anak sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam dictum putusannya angka 3, hanya menetapkan bahwa hak asuh anakyang bernama Agis Zalva Verenia Nur Rizqi, ANAK PEMBANDING dan TERBANDING 2 dan ANAK PEMBANDING dan TERBANDING 3 diserahkan kepada Penggugat / Terbanding sampai anak-anak tersebut mumayyiz dengan biaya anak menjadi tanggung jawab Tergugat / Pembanding, namun tidak menetapkan besaran jumlahnya tentang biaya hidup dan pendidikan anak tersebut, sedangkan Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya menuntut jumlah biaya hidup dan pendidikan untuk ketiga orang anaknya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dictum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama angka 3 tersebut juga dinilai kurang tepat, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tentang jumlah besaran biaya hidup dan pendidikan anak yang dikabulkan juga harus ditetapkan, sehingga ada tanggung jawab Tergugat / Pembanding untuk memenuhinya secara pasti, dan apabila tidak ditentukan dikhawatirkan Tergugat / Pembanding akan lalai untuk memenuhi kewajiban untuk memberi nafkah / biaya hidup dan biaya pendidikan kepada anak-anaknya, dan jumlah yang layak untuk dikabulkan yang harus ditetapkan untuk biaya hidup dan biaya pendidikan untuk ketiga orang anak Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding tersebut minimal perbulan Rp. 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);---

Menimbang, bahwa adapun keberatan Tergugat / Pembanding yang menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 1801/Pdt.G/2010/PA.Clp. tanggal 1 Pebruari 2011) batal demi hukum karena telah melanggar pasal 17 ayat (3) Undang-undang nomor 14 Tahun 1970 yang mengharuskan adanya mesyawarah hakim sebelum menjatuhkan putusan, dimana dalam putusan tersebut tidak dicantumkan kapan (hari dan tanggal) dilakukan musyawarah Majelis Hakim, dalam hal ini telah dibantah oleh Penggugat / Terbanding dalam kontra memori bandingnya tanggal 21 Maret 2011 yang menyatakan bahwa: Tergugat / Pembanding menolak keberatan tersebut dengan menyatakan bahwa pasal 17 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman menyebutkan “Rapat Permusyawaratan Hakim, bersifat rahasia, sehingga tidak ada keharusan adanya pencantuman hari dan tanggal mesyawarah hakim dalam

Hal. 3 dari hal.6 Put. No.63 /Pdt.G/2011/PTA.Smg



putusan seperti yang dimaksud oleh Tergugat / Pembanding, disamping itu bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman telah dilakukan perubahan resmi dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, dan berdasarkan pasal 48 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 telah menyatakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tidak berlaku, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa bantahan Penggugat / Terbanding terhadap memori banding tersebut dinilai telah tepat dan benar sehingga keberatan Pembanding tersebut patut dinyatakan untuk ditolak ;-----

Menimbang, bahwa adapun keberatan-keberatan Tergugat / Pembanding lainnya sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tanggal 10 Maret 2011, pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah diperbaiki sehingga bunyi amar putusan selengkapnya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009, biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat / Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pembanding ;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor: 1801/Pdt.G/ 2010 PA.Clp tanggal 1 Pebruari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1432 H.,sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :-----
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (PEMBANDING) atas diri Penggugat (TERBANDING) ;-----
 3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah / hak asuh atas ketiga

Hal. 4 dari hal.6 Put. No.63 /Pdt.G/2011/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Agis Zalva Verenia Nur Rizqi,

ANAK PEMBANDING dan TERBANDING 2, ANAK PEMBANDING dan TERBANDING 3 ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada dictum angka 3 diatas , minimal setiap bulan sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat dewasa dan mandiri ;-----

5 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;-----

6 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;-----

- Menghukum kepada Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu Tanggal 8 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1432 H.. oleh kami Drs. H. SHOLEH, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Drs.H.KHOLIL HANAFI,SH, dan Drs. H. SLAMET JUFRI,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 11 April 2011 Nomor : 63/Pdt.G/2011/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Mudjiani,SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;-----

Hakim Anggota
TTD

Hakim Ketua.
ttd.

1. Drs.H.KHOLIL HANAFI SH

Drs.H.SHOLEH SH.MH

ttd.

2..Drs. H. SLAMET JUFRI,MH.

Hal. 5 dari hal.6 Put. No.63 /Pdt.G/2011/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera

Pengganti.

ttd.

MUDJIANI, SH.

. Perincian biaya perkara :

1. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

Drs. Djuhrianto Arifin, SH, MH.